

## Jurnal Inen Paer

Pusat Studi Kebudayaan Universitas Nahdlatul Ulama NTB

Vol. 2, No. 1, Desember 2024

<https://unu-ntb.e-journal.id/jip>

ISSN: 3047-0463

# IMPLEMENTASI PENGELOLAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS)

**Muh. Zul Fauzan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[zulfauzanyusuf@gmail.com](mailto:zulfauzanyusuf@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan dan pendistribusian dan zakat, infak dan sedekah. Infaq dan sedekah menjadi bagian dari zakat dan memiliki tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur, yang melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai sumber yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur terkait pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infak maupun zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, infaq tidak memiliki nisab, sedangkan zakat memilikinya. Zakat diberikan kepada delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, seperti keluarga, anak yatim, dll. Sebaliknya, amal baik yang material maupun non-material berkorelasi dengan sedekah. Zakat, infaq, dan sedekah pengumpulan dan distribusi zakat sama pentingnya. Namun, al-Qur'an lebih menyoroti masalah distribusi. Ini mungkin karena pendistribusian berarti pengumpulan juga. Nishab, kadar, dan waktu zakat maal ditetapkan menurut hukum agama. Badan amil zakat mengumpulkan zakat dari harta muzzaki dengan memberikan atau mengambilnya tanpa memberi tahu muzzaki. Badan amil zakat juga dapat bekerja sama dengan bank untuk mengumpulkan zakat dari harta muzzaki. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penegelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.

**Kata kunci:** *Zakat, Infak, Sedekah, Pengelolaan, Pendistribusian*

## A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama samawi yang dibawah oleh nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah di dunia. Selain itu, dikatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diberi wewenang oleh Allah. Islam datang dengan semangat yang kuat mengubah dan memperbaiki alam secara keseluruhan, terutama memperbaiki akhlak, etika, dan tindakan manusia sebagai khalifah Allah di dunia.<sup>1</sup> Kehidupan manusia sebagai makhluk hidup terus berkembang seiring berjalannya waktu. Aturan kehidupan yang telah ada sejak lama telah berkembang seiring dengan evolusi manusia.<sup>2</sup> Aturan-aturan tersebut tidak terlepas dari al-Qur'an dan hadis, Islam telah mengatur aspek-aspek kehidupan terkhusus mengenai zakat.

Zakat merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah Islam yang sah memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat melalui badan tertentu yang diberi wewenang. Badan ini disebut Badan Amil Zakat.<sup>3</sup> Menurut hukum Islam, pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana pemerintah negara-negara Islam lainnya, termasuk menjalankan sistem perzakatan. Pemerintah diwajibkan untuk memberikan bimbingan dan bantuan untuk memperlancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing, termasuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam, termasuk pengelolaan zakat, sesuai dengan Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam waktu yang sangat lama. Zakat, yang telah digunakan sejak awal Islam di Indonesia, berkembang menjadi pranata sosial keagamaan yang penting dan penting dalam membangun masyarakat sipil Muslim. Kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik telah berubah dari waktu ke waktu. Zakat telah berkembang dari ranah amal sosial ke arah pembangunan ekonomi, pengelolaan zakat antara negara

---

<sup>1</sup> Achmad Musyahid Idrus et al., "An Actualization of Hifdz Al-Nafs Theory In Sentencing: A Philosophical Review of Prisoner's Rights to Healthcare at the Class Iib Detention Center in North Sinjai," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 1 (2023): h. 145, <https://doi.org/DOI: 10.24252/ad.vi.38438>.

<sup>2</sup> Muh. Zul Fauzan, Hamzah Hazan, and Alifa Dzahabiyah Sir, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Mengenai Akad Nikah Melalui Media," *Jurnal Pemikiran Sosial Dan Keagamaan* 2, no. 1 (2024): h.62, <https://doi.org/doi: 10.62367/silatulafkar.v2i1.116>.

<sup>3</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pemerintahan Republik Indonesia Sebagai Pengelolah Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 162.

<sup>4</sup> Sjechul Hadi Permono, h. 151.

dan masyarakat sipil.<sup>5</sup> Namun, perubahan baru-baru ini dapat menghambat operasi global zakat nasional dan melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.

Jika digunakan untuk kegiatan produktif, zakat yang diberikan kepada mustahik akan membantu meningkatkan ekonomi mereka. Pendayagunaan zakat produktif sebenarnya membutuhkan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mempelajari penyebab kemiskinan, kekurangan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja.<sup>6</sup> Karena masalah ini, perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut. Baik infaq maupun sedekah memiliki tujuan yang sama, tetapi zakat digunakan sebagai modal usaha untuk memberdayakan ekonomi penerimanya dan membantu mereka menjalani atau membiayai kehidupan mereka secara teratur. Dengan demikian, fakir miskin dapat memperoleh penghasilan tetap, mengembangkan usaha mereka, dan menyisihkan uang mereka untuk menabung. Orang yang menerimanya adalah yang membedakannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research (studi pustaka). Fokus penelitian adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk buku, kitab klasik, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya. Sementara untuk sumber sekundernya, mencakup semua referensi yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif deskriptif dan pendekatan library research, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan fakta-fakta yang relevan, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu yang dibahas. Melalui analisis terhadap buku, kitab klasik, dan jurnal ilmiah, penelitian ini berupaya menyusun sintesis informasi yang menyeluruh guna memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman konsep atau fenomena yang sedang diteliti.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Zakat Dalam Hukum Islam**

Dari perspektif bahasa, zakat berasal dari kata dasar "*Zakah*", yang berarti berkah, pertumbuhan, bersih, dan baik. Zakat juga berarti pertumbuhan dan kemajuan, dan Zakat juga berarti orang yang baik. Istilah "zakat" mengacu pada jumlah harta

---

<sup>5</sup> Wibisono dan Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 31.

<sup>6</sup> M. Arif Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 148.

tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada mereka yang berhak.<sup>7</sup> Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung.<sup>8</sup>

Adapun syarat harta yang wajib di zakatkan yang *Pertama*, kepemilikan yang pasti berarti sepenuhnya berada dalam kekuasaan orang yang memiliki, baik untuk memanfaatkan maupun menikmati hasil dari tindakan tersebut. *Kedua*, "berkembang" mengacu pada fakta bahwa harta itu berkembang baik secara alami sesuai dengan sunnatullah maupun melalui upaya manusia. *Ketiga*, melebihi kebutuhan pokok berarti harta yang dimiliki seseorang melebihi kebutuhan pokok mereka dan keluarga mereka untuk hidup secara manusiawi. *Keempat*, "Bersih dari hutang" berarti harta seseorang bebas dari hutang. *Kelima*, mencapai nisab, yang berarti mengeluarkan jumlah minimal yang diperlukan. *Keenam*, mencapai haul, yang berarti mengeluarkan zakat dalam jangka waktu tertentu, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah panen atau menuai.<sup>9</sup>

Syarat-syarat zakat tersebut menunjukkan bahwa orang yang harus membayar zakat adalah orang Islam, berakal, baligh, dan merdeka. Syarat harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimiliki secara pasti, berkembang, melebihi kebutuhan, bebas dari hutang, mencapai jumlah minimal, dan mencapai waktu (*haul*).

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, sedangkan muzakki adalah orang atau pihak yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban membayar zakat.<sup>10</sup>

Ada delapan kategori orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq, yaitu: 1) fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2) Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3) Amil yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4) Muallaf yaitu orang kafir yang

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h.69.

<sup>8</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 155.

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*, Cet. 1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 41.

<sup>10</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Zakat Persoektif Mikro-Makro, Pendekatan Risef* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 298.

ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5) Hamba sahaya yaitu yang mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6) Gharim yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7) Fisabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. dan 8) Ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

## 2. Konsep Infak Dalam Hukum Islam

Menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau keuntungan untuk tujuan yang digariskan oleh agama Islam. Di sisi lain, kata "infaq" berasal dari kata anfaqa, yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Infaq dan sedekah tidak termasuk dalam nisab zakat. Semua orang, terlepas dari tingkat pendapatan mereka, dapat melakukan infaq.<sup>11</sup> Selain itu, infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah swt atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan harapan mendapatkan ridha Allah swt. Oleh karena itu, infaq adalah cara pentasharrufan harta yang sesuai dengan syariat.<sup>12</sup>

Adapun ketentuan berinfaq beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat memberikan infak disebutkan dalam firman Allah swt, QS al-Baqarah/ 2:215: 1) Pertama-tama harus diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan dekat dengan pemberi infak, seperti kedua orang tua atau kerabat dekat. 2) Kemudian, harus diberikan kepada anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Zakat dan infaq berbeda dari segi waktu, infaq hanya memiliki nisab, sedangkan infaq tidak, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, apakah dia berpenghasilan tinggi atau rendah. Zakat hanya berlaku untuk delapan *ashnaf*,

---

<sup>11</sup> Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 12.

<sup>12</sup> Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF, Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan ZISWA* h. 33. (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 33.

sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapa saja, seperti keluarga, anak yatim, dan lainnya.

### 3. Konsep Sedekah Dalam Hukum Islam

Sedekah dari bahasa Arab *shadaqah*. Dalam Al Munjid, "*shadaqah*" didefinisikan sebagai pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah swt daripada sebagai penghormatan. Secara umum, sedekah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim secara sukarela sebagai kebaikan dengan harapan ridha Allah, tanpa dibatasi oleh waktu atau jumlah (*haul* dan *nishab*).<sup>13</sup> Selain itu, sedekah juga berarti memberi orang lain sesuatu. Sedekah berasal dari kata "*shadaqa*", yang berarti "benar", dan berarti bahwa sedekah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, yang berarti bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang membenarkan perilakunya sebagai orang yang bertaqwa melalui perbuatan baik kepada sesamanya, baik dengan memberi derma atau dengan cara lain.

Adapun keutamaan sedekah ialah Sedekah menyempurnakan zakat wajib serta bisa menambal kekurangannya, sedekah menghapus kesalahan (dosa) hamba, sedekah adalah salah satu penyebab yang bisa memasukan pelakunya ke Surga serta membebaskan dirinya ke neraka, sedekah merupakan penyebab datangnya pertolongan dan pembuka pintu rejeki, sedekah melatih seorang muslim supaya memiliki sifat dermawan, baik hati, bersimpatik kepada sesama insan yang membutuhkan, dan menyayangi orang miskin, sedekah mendatangkan keberkahan, tambahan rejeki dan ganjaran dari Allah.

Infaq dan sedekah memiliki makna yang berbeda berdasarkan bendanya. Infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan sedekah berkaitan dengan amal yang tidak material, seperti memberikan benda, uang, tenaga, atau jasa, menahan diri dari perbuatan jahat, mengucapkan takbir, tahmid, atau, yang paling sederhana, tersenyum ikhlas kepada orang lain.<sup>14</sup>

### 4. Sistem Pengelolaan Zakat

Pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta infaq, adalah dua hal yang sama pentingnya, tetapi al-Qur'an lebih memperhatikan pendistribusiannya. Ini mungkin karena pendistribusian juga mencakup pengumpulan. Pengelolaan zakat di Indonesia

---

<sup>13</sup> M. Irfan El-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), h. 14.

<sup>14</sup> El-Firdausy, h. 35.

terdiri dari dua organisasi: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kebutuhan organisasi BAZ dan LAZ biasanya ditentukan oleh mereka.<sup>15</sup>

Pengelolaan menurut fiqh dalam pengelolaan zakat, pada awalnya, Rasul saw. sendiri menangani pelaksanaan zakat, mengirimkan para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditunjuk sebagai pembayar. Zakat kemudian dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam pengelolaan menurut undang-undang Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menganut agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan mereka sendiri. Zakat adalah kewajiban bagi orang-orang yang mampu mengikuti syariat Islam. Zakat adalah pranata keagamaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan. Zakat harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanannya.<sup>17</sup>

Untuk memastikan pelaksanaan dan koordinasi zakat, pengorganisasian zakat harus diatur sebaik mungkin. Ini harus dilakukan agar masyarakat percaya pada wajib zakat. Agar organisasi zakat dapat berkembang dengan baik, pemerintah harus memainkan peran dalam hal ini. Prinsip-prinsip pengorganisasian berikut harus diterapkan ialah 1) Pemerintah atau pejabat tertinggi dalam strata pemerintahan setempat harus bertanggung jawab tertinggi. 2) Pelaksanaannya harus menjadi lembaga tetap dengan staf yang bekerja penuh secara profesional. 3) Kebijakan harus dijelaskan dan digunakan sebagai dasar untuk merencanakan, mengumpulkan, dan memanfaatkan zakat, sumbernya, dan tujuan pemanfaatannya selama periode waktu tertentu. 4) Program pendayagunaan zakat harus disesuaikan agar lebih efisien dan menghasilkan peningkatan masyarakat. 5) Peraturan, administrasi, dan

---

<sup>15</sup> Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdaya Ekonomi Umat* (Malang: UIN MALIKI PERSS, 2010), h. 64.

<sup>16</sup> KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), h. 233-234.

<sup>17</sup> P. R. INDONESIA, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT." (INDONESIA, 1999).

ketatausahaan harus digunakan untuk mengawasi.<sup>18</sup> Selain itu, sistem zakat harus terdiri dari tiga pilar utama, yaitu amanah, profesional dan transparan.

Undang-undang yang mengatur pengumpulan zakat, infak, dan sedekah menyatakan bahwa muzakki harus membayar dua jenis zakat: zakat maal dan zakat fitrah. Jenis harta yang dikenai zakat seperti 1) Emas, perak dan uang, 2) Perdagangan dan perusahaan, 3) Hasil pertanian dan hasil perkebunan, 4) Hasil pertambangan, barang temuan (*rikaz*) dan hasil laut, 5) Hasil perternakan, 6) Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi),

## 5. Pendistribusian Dana Zakat

Proses pemindahan barang atau jasa dari produsen ke pelanggan, termasuk pemindahan material dari proses produksi awal.<sup>19</sup> Selain itu, distribusi terjadi karena adanya penyedia jasa atau memiliki sesuatu yang dapat mengirimkan jasa kepada pengguna.

Zakatnya diberikan langsung kepada Baitul Mal oleh para muzakki di zaman Rasulullah saw, dan dilanjutkan oleh para sahabatnya. Kemudian, para petugas atau amil membagikannya kepada para mustahiq. Untuk mendistribusikannya, hal-hal seperti menentukan cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi penerima zakat, mengklasifikasikan dan menyatakan hak-hak mereka, menghitung kebutuhan mereka dan biaya yang cukup untuk mereka, dan menetapkan dasar yang adil dan objektif untuk membagi zakat sesuai dengan kondisi sosialnya. Amil harus menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan disaksikan amil lain di tempat mereka berada, sehingga mustahiq tidak perlu menunggu untuk mendapatkan zakat mereka.<sup>20</sup>

Zakat, infaq, dan sedekah harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab agar dapat digunakan untuk membantu masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Masyarakat dan pemerintah harus berkolaborasi untuk melakukan ini. bahwa penggunaan hasil zakat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat digunakan untuk tujuan yang menguntungkan.

---

<sup>18</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*, h. 65.

<sup>19</sup> Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam*, cet:I (Makassar: alauddin university perss, 2012), h. 72.

<sup>20</sup> Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi Tata Kelola Baru Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 57.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola harus segera diberikan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dalam program kerja.<sup>21</sup> Pendayagunaan dan infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat untuk usaha produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pengelolaan keuangan zakat terpisah dari pengelolaan keuangannya. Diharapkan undang-undang tersebut akan mendorong pemerintah untuk mengelola zakat dengan cara yang sama seperti pemerintah awal Islam. Akibatnya, peran amil yang proaktif dalam hal ini sangat penting, mulai dari pendataan, mengunjungi muzzaki, dan memberi tahu mereka tentang pentingnya membayar zakat.

#### D. PENUTUP

Baik infak maupun zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, infaq tidak memiliki nisab, sedangkan zakat memilikinya. Zakat diberikan kepada delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, seperti keluarga, anak yatim, dll. Sebaliknya, amal baik yang material maupun non-material berkorelasi dengan sedekah. Zakat, infaq, dan sedekah pengumpulan dan distribusi zakat sama pentingnya. Namun, al-Qur'an lebih menyoroti masalah distribusi. Ini mungkin karena pendistribusian berarti pengumpulan juga. Nishab, kadar, dan waktu zakat maal ditetapkan menurut hukum agama. Badan amil zakat mengumpulkan zakat dari harta muzzaki dengan memberikan atau mengambilnya tanpa memberi tahu muzzaki. Badan amil zakat juga dapat bekerja sama dengan bank untuk mengumpulkan zakat dari harta muzzaki.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Budiman. *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF, Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan ZISWA* h. 33. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- El-Firdausy, M. Irfan. *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009.
- Fauzan, Muh. Zul, Hamzah Hazan, and Alifa Dzahabiyah Sir. "STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MAZHAB MENGENAI AKAD NIKAH MELALUI MEDIA." *Jurnal Pemikiran Sosial Dan Keagamaan* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/doi: 10.62367/silatulafkar.v2i1.116>.
- Idrus, Achmad Musyahid, Muh. Zul Fauzan, Mulham Jaki Asti, and Rahma Amir4. "An Actualization of Hifdz Al-Nafs Theory In Sentencing: A Philosophical Review of Prisoner's Rights to Healthcare at the Class IIB Detention Center in North Sinjai." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 1

<sup>21</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Pers, 2009), h. 134.

- (2023). <https://doi.org/DOI: 10.24252/ad.vi.38438>.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ilyas Supena dan Darmuin. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Pers, 2009.
- INDONESIA, P. R. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.” INDONESIA, 1999.
- KH. Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1994.
- Khasanah. *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdaya Ekonomi Umat*. Malang: UIN MALIKI PERSS, 2010.
- M. Arif Mufraini. *Akutansi Dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Misbahuddin. *E-Commerce Dan Hukum Islam*. Cet:I. Makassar: alauddin university perss, 2012.
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Muhammad Sanusi. *The Power of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Zakat Persoektif Mikro-Makro, Pendekatan Risef*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sjechul Hadi Permono. *Pemerintahan Republik Indonesia Sebagai Pengelolah Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Wibisono dan Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Zuhri. *Zakat Di Era Reformasi Tata Kelola Baru Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.